

Prinsip Proporsionalitas Dalam Kebijakan Formulatif Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial

Nanda Nugraha Ziar
Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia
Jln. Kaliurang Km. 14,5 Sleman Yogyakarta Indonesia
nandaziar13@gmail.com

Abstract

Proportionality in a criminal defamation policy on social media is crucial to ensure that individual conflicts in the society do not occur and fair policies are created. This study aims to identify whether the formulative policy for criminal acts of defamation on social media is in accordance with the principle of proportionality. This is a normative juridical research that uses statutory and conceptual approaches to analyze the formulation of the problem of the present study. The results of this study conclude that there is a contradiction between the criminal defamation law policy on social media and the regulation on freedom of opinion and expression as stipulated in Article 28 E and F of the 1945 Constitution. In addition, the policy for criminal defamation on social media is too high based on a comparison that refers to defamation sanctions in the Criminal Code and several court decisions on defamation cases on social media.

Key Words: Formulative policy; social media; defamation; the principle of proportionality

Abstrak

Proporsionalitas dalam sebuah kebijakan pidana pencemaran nama baik di media sosial sangat penting agar tidak terjadinya konflik individu dari masyarakat dan terciptanya kebijakan yang berkeadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kebijakan formulatif tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial sudah sesuai dengan prinsip proporsionalitas. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk menganalisis rumusan masalah yang diteliti. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat kontradiksi antara kebijakan hukum pidana pencemaran nama baik di media sosial dengan peraturan kebebasan berpendapat dan berekspresi seperti yang diatur didalam Pasal 28 E dan F UUD 1945. Selain itu, kebijakan sanksi pidana pencemaran nama baik di media sosial terlalu tinggi berdasarkan perbandingan yang merujuk kepada sanksi pencemaran nama baik didalam KUHP dan beberapa putusan- putusan pengadilan terhadap kasus- kasus pencemaran nama baik di media sosial.

Kata-kata Kunci: Kebijakan formulatif; media sosial; pencemaran nama baik; prinsip proporsionalitas

Pendahuluan

Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa peranan teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi ini telah menempatkan pada posisi yang amat strategis karena menghadirkan suatu dunia tanpa batas, jarak, ruang, dan waktu, yang berdampak pada peningkatan produktivitas dan efisiensi. Teknologi informasi dan komunikasi telah dimanfaatkan dalam berbagai hal seperti dalam kehidupan masyarakat itu sendiri dan juga memasuki berbagai sektor seperti sektor pemerintahan, sektor bisnis, perbankan, pendidikan, kesehatan, dan kehidupan pribadi.¹ Globalisasi telah menjadi pendorong lahirnya era perkembangan teknologi informasi. Fenomena kecepatan perkembangan informasi ini telah merebak di seluruh penjuru dunia. Tidak hanya negara maju saja, namun negara berkembang juga telah memacu perkembangan² teknologi informasi untuk mendapatkan kedudukan yang penting bagi kemajuan sebuah bangsa. Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat saat ini, teknologi informasi memegang peran penting baik dimasa kini maupun dimasa yang akan datang. Sebagai akibat dari perkembangan yang demikian, maka secara lambat laun, teknologi informasi dengan sendirinya juga telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global.³

Kemajuan teknologi merupakan hasil dari budaya manusia, di samping membawa dampak positif juga membawa dampak negatif terhadap perkembangan dan peradaban manusia itu sendiri. Dampak negatif yang dimaksud adalah seperti yang berkaitan dengan kejahatan. J.E. Sehatapy menyatakan dalam tulisannya, bahwa kejahatan erat kaitannya dengan perkembangan masyarakat. Semakin maju kehidupan masyarakat, maka kejahatan pun ikut semakin maju.⁴ Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Di samping itu, perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi arena efektif perbuatan melawan hukum.⁵ Tingginya pengguna konten media sosial memudahkan orang untuk berkomunikasi. Komunikasi adalah proses penyampain pikiran atau perasaan oleh seseorang kepada orang lain. Baik itu

¹ Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, PT Rineka Putra, Jakarta, 2020, hlm. 39.

² Danrivanto Budhijanto, *Revolusi Cyberlaw Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2017, hlm. 31.

³ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 2.

⁴ Abdul Wahid, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, PT Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 21.

⁵ Sakban, *Pencegahan Cyber Bullying Di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, 2019, hlm. 7.

berupa lambang- lambang tertentu ataupun yang lainnya yang dapat merubah tingkah laku sejumlah orang sehingga menimbulkan efek tertentu.⁶ Negara Indonesia mengkriminalisasi pencemaran nama baik pada Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam bentuk upaya memberantas pencemaran nama baik melalui sosial media. Dalam mengkriminalisasi suatu perbuatan harus melihat dua sentral, yang pertama kriminalisasi suatu perbuatan menjadi tindak pidana dan perumusan tindak pidananya itu sendiri, dan yang kedua adalah penetapan sanksi pidana khususnya mengenai *strafsoort* (penentuan jenis pidana) dan *strafmaat* (berat ringannya pidana). Mengkriminalisasi kejahatan pencemaran nama baik tentunya terdapat pertimbangan- pertimbangan salah satunya maraknya penghinaan yang beredar dimedia sosial, namun juga perlu diperhatikan bahwa mengkriminalisasi suatu perbuatan itu juga harus memperhatikan prinsip- prinsip yang baik seperti prinsip proporsionalitas agar tidak terjadi *overcriminalization*.

Pentingnya prinsip proporsionalitas didalam kebijakan hukum pidana tentunya tidak terlepas dari tujuan hukum yaitu *lex certa, lex stricta, lex scripta* dan tujuan pemidanaan itu sendiri.⁷ Selain itu juga sebagai mekanisme untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak- hak individu, dan pembatas kekuasaan legislator untuk mengamcamkan pidana terhadap pembuat delik, juga berpengaruh terhadap efektivitas dari peraturan tersebut, proses kriminalisasi yang baik dalam sebuah kebijakan pidana akan melahirkan sebuah kebijakan hukum yang proporsional sehingga tidak adanya hak- hak yang terganggu didalamnya atau pun konflik yang timbul dari suatu kebijakan tersebut. Isu tentang maraknya protes terhadap dikriminalisasikannya pencemaran nama baik salah satunya adalah mengenai keberadaan pasal tentang pencemaran nama baik di media sosial yang bisa menjerat siapa saja atau lebih dikenal dengan pasal karet, selain itu kebijakan sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik di media sosial yang tinggi mengingat pencemaran nama baik termasuk dalam kategori tindak pidana penghinaan ringan artinya perumusan kebijakan sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik di media sosial tidak melihat dari keseriusitasan atau besar kecilnya dari perbuatan yang dilakukan, sehingga membuat dipertanyakan kembali proses pembentukan kebijakan pencemaran nama baik di media sosial pada tahap formulasi.

⁶ Dian Junita Ningrum, Suryadi, Dian Eka Chandra Wardhana, "Kajian Ujaran Kebencian Di Media Sosial", *Jurnal Ilmiah KORPUS* Vol. 2 No. 3, 2019, hlm. 242.

⁷ Mahrus Ali, "Proporsionalitas Dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, No. 1 Vol. 25, 2018, hlm. 2.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah kebijakan formatif tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial sudah sesuai dengan prinsip proporsionalitas?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proporsionalitas dari suatu kebijakan hukum pidana pencemaran nama baik di media sosial

Metode Penelitian

Penelitian ini masuk ke dalam kategori penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan serta teori hukum yang ada di Indonesia sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Metode pengumpul data yang digunakan metode *library research*, yaitu penelitian ini penulis lakukan dengan membaca, merangkum, serta mengkaji bahan- bahan pustaka yang berhubungan dengan penelitian berupa literatur- literatur, berkas putusan pengadilan dan peraturan perundang- undangan yang relevan dan berhubungan langsung dengan objek penelitian yang dijadikan sebagai landasan teoritis. Data tersebut diolah secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif dengan menjelaskan, menguraikan, serta menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Proporsionalitas dalam Penetapan Unsur dan Sanksi Pencemaran Nama Baik di Media Sosial

Pentingnya menggunakan prinsip proporsionalitas salah satunya agar tidak ada terjadinya konflik antara hak individu yang dimiliki oleh masyarakat dengan kepentingan dari suatu kebijakan itu sendiri, oleh karena itu parameter suatu kebijakan pidana yang proporsionalitas itu haruslah melihat kejelasan unsur dan kebijakan sanksi pidana dari suatu kebijakan itu sendiri. Untuk mengetahui kebijakan pidana pada Pasal 27 ayat (3) ITE tentang pencemaran nama baik penulis akan memaparkan kejelasan unsur dan kebijakan sanksi pidana dari ketentuan tersebut.

Kebijakan formulasi/legislatif, yaitu tahap perumusan/penyusunan hukum pidana. Dalam tahap ini merupakan tahap yang paling startegis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana,

karena pada tahap ini kekuasaan formulatif/legislatif berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok dalam hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan/pertanggungjawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan oleh pembuat undang-undang.⁸ Sehingga apabila ada kesalahan/ kelemahan dalam kebijakan legislatif maka akan menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi. Pada tahapan ini salah satu upaya dalam mencegahnya suatu perbuatan tindak pidana adalah dengan cara kriminalisasi.

Kriminalisasi merupakan termasuk ke dalam tahapan formulasi karena formulasi merupakan kewenangan dari dari legislator atau pembuat undang-undang sendiri. Didalam mengkriminalisasi suatu perbuatan itu tentunya harus menggunakan prinsip kriminalisasi yang baik agar suatu kebijakan pidana yang proporsionalitas sehingga tidak terjadinya *overcriminalization*, salah satunya adalah dengan menerapkan prinsip proporsionalitas didalamnya baik itu unsur maupun kebijakan sanksi yang dirumuskan ketika mengkriminalisasi suatu perbuatan. Mengkriminalisasi suatu perbuatan tentu haruslah dikaji serta diperhatikan secara jelas dan eksplisit agar tercapainya tujuan dari prinsip proporsionalitas hukum itu sendiri. Semua permasalahan- permasalahan diatas hendaknya menjadi rujukan dalam menciptakan suatu kebijakan hukum pidana karena juga menyangkut dengan hak- hak warga negara dan juga asas keadilan.

a) Kriminalisasi (*criminalization*), Perumusan Tindak Pidana Pencemaran Nama baik Di media Sosial.

Mengkriminalisasi suatu perbuatan pidana tentunya tidak boleh terlepas dari rujukan atau pedoman yang ada di dalam KUHP, begitu juga dalam hal perumusan tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial harus mengacu kepada Pasal (310) ayat (1) yang menyatakan bahwa barangsiapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500. Ayat (2) pasal tersebut mengatur bahwa apabila hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan pada umum atau ditempelkan, maka yang berbuat itu dihukum karena menista dengan tulisan dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,00.

⁸ Suhariyono AR, "Penentuan Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang-Undang", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume. 6 Nomor 4, 2009, hlm 7.

Bunyi pasal di atas menjadi rujukan atas keberadaan Pasal 27 ayat (3) Undang- Undang ITE yang menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Selain itu, Pasal 45 ayat (3) juga mengatur bahwa setiap orang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.750.000.000,00.

Pasal-pasal diatas menunjukkan bahwa ada beberapa unsur, yaitu *pertama*, unsur subjektif berupa unsur kesalahan, dalam hal ini terdapat kata 'dengan sengaja' sehingga penegak hukum harus dapat membuktikan bahwa pelaku melakukan pencemaran nama baik dan/atau penghinaan melalui media sosial dengan sengaja. *Kedua*, unsur melawan hukum, dalam hal ini diwakilkan dengan kata 'tanpa hak' sehingga jika memperhatikan penjelasan dan uraian mengenai kesepadanan makna dari kata 'tanpa hak' dengan melawan hukum. Selanjutnya unsur kelakuan, yaitu perbuatan yang dilarang dan menjadi objek pada Pasal 27 ayat (3) ini adalah mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Unsur ini dapat dipenuhi jika bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang sama halnya dengan Pasal 310 KUHP yang juga mengatur tentang pencemaran nama baik.

Penjelasan unsur yang di atas tentunya menjadi rujukan dalam penegakan hukum pidana dalam memberantas tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial, Jika kita melihat pada dewasa ini dengan adanya Pasal 27 ayat (3) ITE ini terdapat sejumlah kasus khususnya terhadap pencemaran nama baik menggunakan media sosial yang kontroversial seperti contohnya kasus seorang dosen yang dilaporkan oleh pihak kampus atas pencemaran nama baik di media sosial sehingga hakim memvonis dengan 3 bulan penjara. Dikarenakan Dosen yang Bernama Saiful Mahdi mengirim pesan ke WA group para dosen Syah Kuala dengan kalimat "Innalillahi wainna ilaihi rajiun. Dapat kabar duka matinya akal sehat dalam jajaran pimpinan FT Unsyiah saat tes PNS kemarin. Bukti determinisme teknik itu sangat mudah dikorup?". Contoh kasus selanjutnya adalah mengenai kasus Jerinx yang divonis oleh Hakim atas pencemaran nama baik di media

sosial, karena unggahan Jerinx dalam Instagram pribadinya, @jrx_sid, yang tertulis kalimat "gara-gara bangga jadi kacung WHO, IDI dan Rumah sakit dengan seenaknya mewajibkan semua orang yang akan melahirkan tes Covid-19".⁹ Akibat dari salah satu Fenomena – fenomena tersebut sehingga membuat perdebatan dimasyarakat tentang keberadaan dari pasal tersebut.

b) Kontradiksi dengan kebebasan berekspresi

Penghinaan yang dimaksudkan didalam Pasal (27) ayat (3) Undang-undang ITE adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, yakni yang diserang itu adalah perasaan "malu". Kehormatan yang diserang disini hanya berupa kehormatan tentang "nama baik" bukan "kehormatan" dalam arti seksual, bukan kehormatan yang dapat dicemarkan karena ketersinggungan anggota kemaluannya dalam lingkup nafsu birahi kelamin, karena tentu perbuatan yang disebutkan tadi bukan yang dimaksudkan kedalam "penghinaan" yang ada didalam Pasal (27) ayat (3) akan tetapi masuk kedalam kejahatan "kesopanan" atau kejahatan "kesusilaan" yang dapat dilihat didalam Pasal (281-303) KUHP.

Penghinaan terdapat enam macam bentuk diantaranya adalah menista (*smaad*) Pasal 310 ayat (1), menista dengan surat (*smaadschrift*) pasal 310 ayat (2), menfitnah (*laster*) pasal 311, penghinaan ringan (*eenvoudige belediging*) Pasal 315, mengadu secara menfitnah (*lasterlijke aanklacht*) Pasal 317, dan tuduhan secara menfitnah (*lasterlijke verdachtmaking*) Pasal 318, KUHP. Kesemua penghinaan diatas hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang menderita (*delik aduan*), kecuali bila penghinaan- penghinaan tersebut dilakukan terhadap pegawai negeri pada waktu sedang menjalankan pekerjaannya yang sah (Pasal 316 dan 319). Objek daripada penghinaan haruslah manusia perorangan yaitu bukannya instansi pemerintahan, pengurus organisasi, segolongan penduduk dan lain sebagainya. Supaya dapat dihukum menurut Pasal 310 ayat (1) KUHP ini (menista), maka penghinaan harus dilakukan dengan cara menuduhkan sesuatu perbuatan tertentu yang dimaksudkan tuduhan itu tersiar ke khalayak umum (diketahui orang banyak). Deklarasi di Doho teringat Pasal 19 pernyataan umum hak- hak manusia yang diumumkan PBB pada 10 Desember 1948 bahwa:

"setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berekspresi dan hak tersebut termasuk kebebasan untuk memiliki pendapat tanpa gangguan serta untuk mencari, menerima dan berbagi informasi serta gagasan melalui media apapun dan tanpa mengindahkan perbatasan negara".

⁹ <https://regional.kompas.com/read/2020/08/12/15215701/jerinx-ditahan-setelah-resmi-jadi-tersangka-dugaan-pencemaran-nama-baik>, diakses pada Juli 2022.

Oleh karena itu, hal ini penting mengingat banyaknya tuntutan dari pencemaran nama baik dimedia sosial itu khususnya di Indonesia selama beberapa tahun terakhir menggunakan salah satunya Pasal 27 ayat (3) ITE. Bahkan organisasi pengamat Pers Internasional (IJF) Brussel, Belgia dalam konferensi di Taipe, Taiwan yang pada saat itu dihadiri wartawan asia dan pasifik, 7-10 Juli mengeluarkan resolusi yang mengecam keras kasus- kasus pidana tentang pencemaran nama baik dan penghinaan di Indonesia yang dinilai kebijakan pidana tersebut telah disalahgunakan.¹⁰ Di Indonesia sendiri kebebasan berekspresi telah dijamin dan diatur didalam Pasal 28 E UUD 1945 yang menyatakan “setiap orang diberikan hak dan kebebasan dalam berserikat, berkumpul, serta berhak untuk mengeluarkan pendapat”. Hal ini juga diperkuat oleh Pasal 28 F UUD 1945 yang berbunyi, “setiap orang diberikan hak untuk menyampaikan sebuah informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Pemaparan di atas menunjukkan bahwa Indonesia sama sekali tidak memiliki batasan yang jelas mengenai kebebasan berekspresi. Dengan adanya kebijakan Pasal 27 ayat (3) menjadi pembatas kebebasan berekspresi, karena objek dari pencemaran nama baik di media sosial merupakan “ketersinggungan perasaan” sehingga dalam menyikapi hal tersebut adalah berhati-hati dalam mengomentari dan mengkritisi seseorang. Padahal jelas menghina dan mengkritik adalah sesuatu yang jauh berbeda, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tanggapan yang juga kadang-kadang disertai uraian dan pertimbangan baik buruk terhadap sesuatu hasil karya, pendapat, dan sebagainya. Sedangkan menghina adalah merendahkan, memburukkan nama baik orang, menyinggung perasaan orang. Salah satu parameter dari proporsionalitas dalam suatu kebijakan pidana itu adalah kejelasan unsur pidana yang termuat di dalamnya, sehingga tidak menimbulkan multitafsir, sebagaimana asas “*nullum crimen sine lege stricta*” yang artinya, suatu ketentuan pidana tidak boleh menimbulkan penafsiran lain yang terlalu luas dan berpotensi disalahgunakan, sehingga dalam Pasal 27 ayat (3) ITE tentang pencemaran nama baik dimedia sosial sehingga tidak kontradiksi dengan hak individual dan hak kebebasan berekspresi dari masyarakat.

c) Kebijakan sanksi pidana dalam undang- undang ITE

1. Perbandingan dengan KUHP

Dengan adanya Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 di Negara Indonesia, sehingga kian marak akan pelaporan- pelaporan atas pencemaran

¹⁰ Wildan Muchladun, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik, *Jurnal Hukum Legal Opinion*, Volume. 3 Nomor. 6, 2015, hlm. 8.

nama baik dimedia sosial. Hal ini dipertegas atas pernyataan Ketua MPR RI Bambang Soetsuyo didetik news sebut pidana undang- undang ITE sendiri di 2020 mencapai 324 kasus, sebanyak 209 orang dijerat Pasal 27 ayat (3) tentang pencemaran nama baik, 76 orang dijerat Pasal 28 ayat (3) tentang ujaran kebencian, serta 172 kasus dilaporkan berasal dari unggahan dimedia sosial. Banyaknya kasus tentang pencemaran nama baik dimedia sosial tersebut seolah memberi kesan bahwa hukum pidana bukan lagi menjadi upaya terakhir (*ultimum remedium*). Penetapan sanksi dalam suatu perundang-undangan pidana bukanlah hanya masalah teknis perundang-undangan semata, melainkan juga sebagai substansi atau materi perundang-undangan itu sendiri. Oleh karena itu sanksi pidana haruslah menggunakan pendekatan rasional sehingga tidak menimbulkan “*the crisis of criminalization*”.¹¹ Sanksi pidana harus di sepadankan atau proporsionalitas dengan kebutuhan untuk melindungi dan mempertahankan kepentingan- kepentingan tersebut. Von Hirsch dan Jareborg (1991) telah menempuh jalan ini, dalam apa yang telah dijelaskan oleh satu komentator terkemuka sebagai usaha modern terkemuka untuk menetapkan beberapa parameter untuk proporsionalitas (*Ashworth 1995:93*). Mereka mulai dengan asumsi bahwa:

“keseriusan kejahatan memiliki dua dimensi: kerugian dan kesalahan. Harm mengacu pada cedera yang dilakukan atau dipertaruhkan oleh tindakan tersebut; kesalahan pada faktor niat, motif dan keadaan yang menentukan sejauh mana pelaku harus dianggap bertanggung jawab atas perbuatan tersebut (1991: 1)”.¹²

Di dalam penentuan maksimum, penyusun undang-undang selalu dihadapkan pada masalah pemberian bobot dengan menetapkan kuantifikasi ancaman pidana maksimumnya. Penetapan maksimum pidana untuk menunjukkan tingkat keseriusan atau kualitas suatu tindak pidana, bukanlah pekerjaan yang mudah dan sederhana. Untuk itu, diperlukan pengetahuan yang cukup mengenai urutan tingkat atau gradasi nilai dari norma sentral masyarakat dan kepentingan-kepentingan hukum yang akan dilindungi itu. Menentukan gradasi nilai kepentingan hukum yang akan dilindungi itu jelas bukan pekerjaan yang mudah. Pola pemidanaan yang digunakan selama ini pada umumnya dengan mengacu pada KUHP atau pendapat para ahli hukum pidana yang telah melakukan pengelompokan atau penggolongan tindak pidana. Wirjono Prodjodikoro, misalnya, telah mengelompokkan tindak pidana yang ditentukan dalam

¹¹ Barda Nawawi Arief, Muladi, *Teori- Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 24.

¹² Mirco Bagaric, “Proportionality In Sentencing: Its Justification, Meaning And Role”, *Current Issues In Criminal Justice*, Volume. 12 Nomor. 02, 2000, hlm. 4

KUHP secara kualitatif dengan melihat pelanggaran berbagai kepentingan yang dilindungi. Menurut Wirjono Prodjodikoro, cara penggolongan tindak pidana dilihat dari kepentingan yang dilindungi, meliputi: 1) kepentingan oknum/ pribadi; 2) kepentingan masyarakat; 3) kepentingan negara.

Kebijakan sanksi pidana dalam pencemaran nama baik dimedia sosial dapat kita lihat pada Pasal 45 ayat (3) undang- undang ITE yang berbunyi, “setiap orang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,”.

Seperti yang penulis sebutkan sebelumnya bahwa dalam didalam teori proporsionalitas hukum itu adalah dalam menentukan berat ringannya sanksi pidana haruslah melihat keseriusan dari perbuatannya tersebut.

Merujuk kepada unsur yang ada didalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE, delik yang ada didalam pasal tersebut masuk kedalam kategori penghinaan ringan yang ada didalam Pasal 315 dan 310 KUHP, di dalam Pasal 315 KUHP ancaman pidananya adalah dua bulan empat minggu atau denda palingbanyak empat ribu lima ratus rupiah, serta ancaman pidana yang ada didalam Pasal 310 ayat (1) adalah diancam Sembilan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, ayat (2) ancaman pidana satu tahun empat bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Sedangkan didalam kebijakan pidana pencemaran nama baik dimedia sosial pada Pasal 45 ayat (3) diancam dengan pidana penjara sebanyak 4 tahun penjara dan atau denda paling banyak 750 juta rupiah, merujuk kepada teori proporsionalitas bahwa berat ringannya sanksi pada suatu perbuatan harus melihat berat ringannya dampak atau keseriusitan dari perbuatan tersebut maka bila diukur dari parameter bahwa pencemaran nama baik termasuk kedalam golongan delik penghinaan ringan maka ancaman yang ada didalam Pasal 45 ayat (3) undang-undang ITE tersebut sudah cukup baik dengan alasan dampak dari media sosial sendiri sangat cepat tersebar dan dapat diakses oleh siapapun dan kapanpun yang jelas berbeda dengan pencemaran nama baik secara langsung secara lisan tanpa menggunakan akses media sosial.

2. Putusan- Putusan Pengadilan

Memutuskan sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik di media sosial walaupun dengan adanya asas kebebasan hakim (*judicial discretionary power*) yang dijamin sepenuhnya seperti dalam Pasal I Undang-

Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana dirumuskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia, Hakim sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman memperoleh kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara pidana yang ditanganinya secara bebas dari intervensi pihak manapun. Walaupun dalam hal menjatuhkan sanksi pidana, kebebasan hakim bukanlah tanpa batas. *Asas Nulla Poena Sine Lege*, dimana hakim hanya dapat memutuskan sanksi pidana pencemaran nama baik dimedia sosial berdasarkan jenis dan berat sanksi sesuai dengan takaran yang ditentukan oleh undang-undang yaitu dalam hal ini Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik khususnya pada Pasal 45 ayat (3). Terhadap beberapa kasus tindak pidana pencemaran nama baik dimedia sosial, penulis memberikan beberapa contoh putusan hakim yang penulis paparkan pada table dibawah ini:

No	Nomor Putusan	Pasal Tuntutan	Lama Pidana Dijatuhkan
1	203/Pid.Sus/2017/PN.SMN	45 ayat (3) <i>jo</i> 27 ayat (3)	4 Bulan
2	125/Pid.Sus/2018/PN Btl	45 ayat (1) <i>jo</i> 27 ayat (3)	Bebas (Tidak Dipidana)
3	126/Pid.Sus/2019/PN.Pbr	27 ayat (3) <i>jo</i> 45 ayat (3)	Bebas (Tidak Dipidana)
4	246/Pid.Sus/2020/PN Pso	45 ayat (3)	10 Bulan
5	528/Pid.Sus/2020/PN Bdg	27 ayat (3) <i>jo</i> 45 ayat (3)	Bebas (Tidak Dipidana)
6	623/Pid.Sus/2020/PN Dps	27 ayat (3) <i>jo</i> 45 ayat (3)	9 Bulan
7	128/Pid.Sus/2016 /PN. SBW	27 ayat (3) <i>jo</i> 45 ayat (1)	6 Bulan
8	222/Pid.Sus/2019/PN Tbn	45 ayat (3) <i>jo</i> 27 ayat (3)	5 Bulan
9	240/Pid.Sus/2019/PN Psp	27 ayat (3) <i>jo</i> 45 ayat (3)	6 Bulan
10	453/Pid.Sus/2020/PN Sgm	45 ayat (3) <i>jo</i> 27 ayat (3)	2 Bulan
11	471 /Pid. Sus /2013/PN.Slmn	27 ayat (3) <i>jo</i> 45	4 Bulan
12	2393 K/Pid.Sus/2020	45 ayat (3) <i>jo</i> 27 ayat (3)	2 Bulan
13	755/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst.	45 ayat (3) <i>jo</i> 27 ayat (3)	6 Bulan
14	154/Pid Sus/2017/PN Bir	45 ayat (1) <i>jo</i> 27 ayat (3)	8 Bulan
15	512/Pid.Sus/2016/PN Jmb	45 ayat (1) <i>jo</i> 27 ayat (3)	4 Bulan
16	21/Pid.B/2015/PN.Psb	45 ayat (1) <i>jo</i> 27 ayat (3)	6 Bulan
17	43/Pid.Sus/2017/PN Lsm	27 ayat (3) <i>jo</i> 45 ayat (3)	Bebas (Tidak Dipidana)
18	404 K/PID.SUS/2019	27 ayat (3) <i>jo</i> 45 ayat (3)	Menolak Kasasi JPU

19	1981 K/Pid.Sus/2018	45 ayat (3) <i>jo</i> 27 ayat (3)	Menolak Kasasi JPU
20	183/Pid.Sus/2020/PN Smg	45 ayat (3) <i>jo</i> 27 ayat (3)	8 Bulan

Berdasarkan dua puluh putusan di atas, tidak satupun putusan hakim yang menjatuhkan pidana dalam hitungan tahun seluruhnya hanya menjatuhkan pidana dalam hitungan bulan, artinya tidak sampai separuh dari pidana maksimal yang diancamkan berdasarkan ketentuan pidana pencemaran nama baik dimedia sosial Pasal 45 ayat (3) undang- undang ITE. Fenomena diatas pada dasarnya merupakan gambaran sederhana tentang pemidanaan pencemaran nama baik dimedia sosial, dalam memutuskan perkara pencemaran nama baik dimedia sosial tentunya Hakim mempertimbangkan indikator- indikator tertentu seperti melihat dan memperhatikan proporsionalitas dalam menentukan besarnya pidana menurut asas individualisasi (memperhatikan kepribadian pelaku Ketika menentukan hukuman). Hukuman harus mengambil dimensi pribadi agar lebih berhak dan untuk memenuhi tujuan dari pemidanaan itu sendiri. Yaitu, mengamati asas proporsionalitas pemidanaan dengan pelaku dan memperhatikan kepribadian pelaku.

Kebijakan perundang- undangan yang memuat ketentuan sanksi pidana dan/atau tindakan sering kali berlebihan dan tidak proporsional bahkan tidak dilandasi dari tujuan pemidanaan. Apabila seperangkat sanksi pidana yang telah ditetapkan merupakan hasil pilihan yang kurang tepat atau tidak proporsional, maka dapat menimbulkan "gangguan" dalam penanggulangan perkembangan kriminalitas.¹³ Menyikapi tingginya kebijakan sanksi tindak pidana pencemaran nama baik dimedia sosial sendiri seolah memberi kesan bahwa peraturan yang ada dipergunakan untuk menakut- nakuti bukan sebagai *ultimum remedium*, sehingga dalam pencemaran nama baik dimedia sosial seolah tidak ada upaya lain dalam memperbaiki atau memulihkan Kembali kondisi yang telah terjadi antara pelaku dan korban. Jika dilihat dari banyak kasus yang telah terjadi, terjadinya konflik pencemaran nama baik sendiri dilandasi oleh ketidak sukaan seseorang kepada orang lain, yang seharusnya lebih ditekankan adalah pendekatan secara emosional sehingga antara korban dan pelaku dapat berdamai bukan menjadikan pidana penjara sebagai jalan utama untuk mencegah perbuatan pencemaran nama baik dimedia sosial. Akibat dari itu pasal tentang pencemaran nama baik dimedia sosial sendiri menjadi pedang bermata dua bagi masyarakat untuk saling lapor antar sesama dengan perasaan emosional dan berharap pelaku dipidana penjara setinggi-tingginya. Semua fenomena tersebut

¹³ Dwi Handoko, "Kriminalisasi dan Dekriminalisasi?", HAWA DAN AHWA, Pekanbaru, 2015, hlm. 31.

tidak akan terjadi apabila kebijakan yang ada saat ini proporsionalitas kebijakan pidana pada kebijakan tersebut.

Penutup

Melihat pemaparan yang sudah dijelaskan diatas maka dapat disimpulkan Dengan adanya kebijakan hukum pidana tentang pencemaran nama baik dimedia sosial saat ini menjadi pembatas kebebasan berekspresi, karena objek dari pencemaran nama baik dimedia sosial sendiri merupakan "ketersinggungan perasaan" sehingga dalam menyikapi hal tersebut adalah berhati- hati dalam mengomentari dan mengkritisi seseorang. Sehingga terjadinya kontradiksi dengan kebebasan berpendapat dan berekspresi yang terdapat dalam Pasal 28 E dan F UUD 1945. Merujuk kepada teori proporsionalitas bahwa berat ringannya sanksi pada suatu perbuatan harus melihat berat ringannya dampak atau keseriusitasan dari perbuatan tersebut, oleh karena pencemaran nama baik termasuk kedalam golongan delik penghinaan ringan maka ancaman sanksi pidana pencemaran nama baik dimedia sosial saat ini sudah proporsionalitas mengingat dampak dari media sosial yang sangat mudah tersebar dengan cepat hanya saja perlu adanya penjelasan unsur dari kategori pencemaran nama baik itu sendiri agar tidak terjadinya multitafsir atau penafsiran yang terlalu luas. Oleh karena itu jika melihat dari sudut pandang proporsionalitas pidana pada kebijakan hukum pidana pencemaran nama baik dimedia sosial pada Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (3) undang- undang ITE, dapat dikatakan sebagai kebijakan yang proporsional dalam memberantas tindak pidana pencemaran nama baik dimedia sosial. Oleh karena itu jika melihat dari sudut pandang proporsionalitas pidana pada kebijakan hukum pidana pencemaran nama baik dimedia sosial pada Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (3) undang- undang ITE, sudah dikatakan sebagai kebijakan yang proporsional dalam memberantas tindak pidana pencemaran nama baik dimedia sosial. Akan tetapi sebaiknya masih perlu adanya reformulasi kembali terkait tentang unsur- unsur dari tindak pidana pencemaran nama baik dengan berprinsipkan prinsip proporsionalitas agar tidak ada konflik antara hak- hak dari warga negara sendiri.

Daftar Pustaka

Buku

- Wahid, Abdul, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, PT Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Nawawi Arief, Barda dan Muladi, *Teori- Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, hlm 24.

Suhariyanto, Budi, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.

Budhijanto, Danrivanto, *Revolusi Cyberlaw Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2017.

Handoko, Dwi, *"Kriminalisasi dan Dekriminalisasi"*, HAWA DAN AHWA, Pekanbaru, 2015.

Sakban, *Pencegahan Cyber Bullying DiIndonesia*, Deepublish, Yogyakarta, 2019.

Sunarso, Siswanto, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, PT Rineka Putra, Jakarta, 2020.

Jurnal

Dian Junita Ningrum, "Suryadi, Dian Eka Chandra Wardhana, Kajian Ujaran Kebencian Di Media Sosial", *Jurnal Ilmiah KORPUS* Vol. 2 No. 3, 2019.

Mahrus Ali, "Proporsionalitas Dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, No. 1 Vol. 25, 2018.

Mirco Bagaric, "Proportionality In Sentencing: Its Justification, Meaning And Role", *Current Issues In Criminal Justice*, Volume. 12 Nomor. 02, 2000.

Suhariyono AR, "Penentuan Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang-Undang", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume. 6 Nomor 4, 2009.

Wildan Muchladun, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik", *Jurnal Hukum Legal Opinion*, Volume. 3 Nomor. 6, 2015.

Peraturan Perundang-undangan

Undang- Undang Dasar 1945

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik